



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 131/Pdt.G/2011/PA.Ek.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah

Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, dalam hal ini dikuasakan kepada KUASA, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, sesuai surat kuasa khusus nomor : W20-A21/Sku.16/Hk.05/XI/2011 tanggal 8 Nopember 2011, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (Guru) di SD. 112 Belajen, tempat tinggal di Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 08 Nopember 2011 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dalam register dengan Nomor: 131/Pdt.G/2011/PA.Ek. yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Juli 2010, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 169/12/VII/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Enrekang tanggal 12 Juli 2010 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, hidup bersama di rumah orang tua Tergugat selama Penggugat dan Tergugat menikah yang telah berlangsung selama 7 bulan dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak yang;
- . Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan September tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas, dan Tergugat sering pulang tengah malam ke rumah, sehingga sering membuat Penggugat merasa kesepian ;
 - b. antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, Penggugat ingin tinggal di rumah kontrakan sedangkan Tergugat juga tetap ingin tinggal di rumah orang tuanya sendiri ;
 - c. Bahwa orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- 4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2011 yang akibatnya Tergugat mengantar sendiri Penggugat ke rumah orang tua Penggugat dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal yang telah berlangsung selama kurang lebih 8 bulan lebih ;
- . Bahwa selama itu Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat yang membuat Penggugat menderita lahir batin karena harus menghidupi kebutuhan hidupnya sendiri ;
- . Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan ingin mengakhiri dengan jalan perceraian ;
- . Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat .
- . Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra TERGUGAT terhadap PENGGUGAT
- . Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasanya hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor : 131/Pdt.G/2011/PA.Ek. tanggal 14 Nopember 2011 dan tanggal 25 Nopember 2011, sedang ternyata bahwa ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah ;

Bahwa kemudian Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 169/12/VII/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Enrekang tanggal 12 Juli 2010 yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen (P) ;

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan bukti saksi 2 orang dengan identitas sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan masing-masing bernama:

1. SAKSI I, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat ;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tahun 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 7 bulan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi tahu semula keadaan rumah tangga Penggugat rukun dan harmonis, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun saksi tahu pada bulan Februari 2011 pernah di telpon oleh Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan pada jam 12 malam Penggugat diantar oleh Tergugat pulang kerumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 7 bulan dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu selama ini telah ada usaha dari masing-masing keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

2. SAKSI II, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 7 bulan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun saksi tahu pada bulan Februari 2011 pada jam 12 malam Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantar oleh Tergugat pulang kerumah orang tua Penggugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal ;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 10 bulan dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu selama ini telah ada usaha dari masing-masing keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan mencukupkan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, sebagaimana maksud pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008, Majelis Hakim berpendapat bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan oleh bukti surat (P) terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang kepersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut Relas Panggilan Nomor : 131/Pdt.G/2011/PA.Ek. tanggal 14 Nopember 2011 dan tanggal 25 Nopember 2011, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 (1) Rbg gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan pulang tengah malam, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama dan orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga pada bulan Februari 2011 Penggugat diantar oleh Tergugat pulang kerumah orang tua Penggugat dan sejak saat itu terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dengan dikuatkan oleh keterangan 2 orang saksi maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah.
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akibatnya pada bulan Februari 2011 Tergugat mengantar Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 10 bulan dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;.

Menimbang, bahwa Islam memandang perkawinan adalah suatu hal yang sakral, namun di dalam menjalaninya kadang kala ditemui hal-hal yang dirasakan pahit sebagaimana dialami oleh Penggugat dan Tergugat, maka jika keadaan perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang demikian ini diabaikan berlaut - laut akan mengakibatkan penderitaan bagi

kedua belah pihak;

Menimbang bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana tersebut dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat tercapai lagi.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka majelis hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Maram yang berbunyi:

Ejnb æÈ°jÛ⁻ tvnì knb °ã,äSÛ E,äSÛ⁻ ECĐÀ ðPì PFÄ -
¿-ä

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa karena gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang - undang Nomor. 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum

syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- . Menjatuhkan talak satu ba'in shughra TERGUGAT terhadap PENGGUGAT
- . Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
- . Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2011 M bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1433 H oleh kami : HAIRIL ANWAR, S.Ag sebagai Ketua Majelis, M. SAF'I, S.Ag. dan ZUHAIRAH ZUNNURAIN, SHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta ISMAIL.D, BA sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd

HAIRIL ANWAR, S.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

M. SAF'I, S.Ag.

Ttd

ZUHAIRAH ZUNNURAIN, SHI.

Panitera Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

ISMAIL.D, BA

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	185.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	276.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
Panitera,

Drs. Muhyiddin, MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)